



# BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Oleh

Tim Direktorat Ketenagaan, Ditjen Dikti

Disiapkan Oleh Djoko Kustono

# PP NO 41 TAHUN 2009

- Pasal 3 ayat 1, guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan profesi setiap bulan
- Pasal 4, Tunjangan profesi bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 9, Pemberian tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihentikan apabila guru atau dosen tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

# PP NO 37 TAHUN 2009

## Pasal 8

- (1) Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Departemen;
  - b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
    - 1) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan

# Pasal 8 lanjutan

- 1) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
- 2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain;

# PP NO 41 TAHUN 2009

- Pasal 14, Dosen yang memiliki jabatan akademik profesor dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan kehormatan setiap bulan
- Pasal 15, Tunjangan kehormatan bagi profesor pegawai negeri sipil diberikan sebesar 2 (dua) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pasal 19, Pemberian tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihentikan apabila dosen yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

# PP 37/2009 Pasal 10 ayt 4

Tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada profesor yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Departemen;
- b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
  - 1) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan

# lanjutan

- 1) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
- 2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain;

# Kewajiban Khusus Profesor

- Menurut Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Profesor mempunyai kewajiban khusus:
  1. menulis buku
  2. menghasilkan karya ilmiah dan
  3. menyebarluaskan gagasan



# Tatacara Pembayaran

- Pasal 41/2009 ayat 21 Pelaksanaan pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.
- Terminologi pembayaran dan pertanggung jawaban pembayaran mengikuti mekanisme Menteri Keuangan
- Di perguruan tinggi negeri dialokasikan melalui DIPA PT dan di PT Swasta melalui Kopertis

# Isi pokok draf permendiknas pelaksanaan beban kerja

- Pemimpin perguruan tinggi berkewajiban memberikan kesempatan kepada dosen untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi
- Dosen yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi diwajibkan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS
- Pemimpin perguruan tinggi bertugas mengevaluasi Beban Kerja Dosen Dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan di perguruan tinggi yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

## Lanjutan Isi pokok draf ----

- Dosen yang tidak melaksanakan kewajiban, diberhentikan tunjangan profesinya;
- Profesor yang tidak melaksanakan kewajiban khusus diberhentikan tunjangan kehormatannya;
- Pemberhentian tunjangan dilakukan dengan penetapan oleh pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan;
- Pemimpin perguruan tinggi berkewajiban melaporkan Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta pemberhentian tunjangan profesi pendidik dan tunjangan profesor kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi setiap tahun.

# Lanjutan Isi pokok draf ----

- Tunjangan profesi pendidik dan kehormatan dapat dibayarkan kembali apabila hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dosen telah sesuai dengan kriteria pemberian tunjangan profesi pendidik;
- Pembayaran kembali tunjangan diberikan melalui penetapan pemimpin perguruan tinggi negeri atau Koordinator Perguruan Tinggi Swasta untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

# Tatacara Pelaksanaan

- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menerbitkan Buku Pedoman tentang **BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**
- Untuk tahun 2010 sudah diterbitkan dan dikirim Surat Edaran Dirjen Dikti ttg pelaksanaan beban kerja dosen ini

SELESAIDAN TERIMAKASIH

Disiapkan Oleh Djoko Kustono